

330-9

BAD

k

UPT-FUSTAK-UNDIP

No. Daft 2142/KI/1F11

Tgl. 16-6-1997

M A K A L A H

J U D U L :

**KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - JEPANG
MELALUI LEMBAGA LEASING SEBAGAI SALAH
SATU ALTERNATIF DALAM PENYEDIAAN
(FASILITAS INDUSTRI) DI INDONESIA**

O L E H :

SITI MALIKHATUN BADRİYAH, S.H.

NIP : 132 049 780

TEGAK DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 11 JUNI 1996

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
II. PERMASALAHAN	3
III. PEMBAHASAN MASALAH	4
A. Leasing Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Penyediaan Fasilitas Industri Oleh Jepang di Indonesia	4
B. Aspek Hukum Leasing Dalam Penyediaan Fa- silitas Industri Di Indonesia.....	8
IV. PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR BAGAAN	12

KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - JEPANG
MELALUI LEMBAGA LEASING SEBAGAI SALAH
SATU ALTERNATIF DALAM PENYEDIAAN
(FASILITAS INDUSTRI) DI INDONESIA

II. PENDAHULUAN

Kerja sama antar negara di dunia bukan suatu hal yang baru lagi, lebih-lebih dalam era globalisasi dewasa ini. Jalinan kerja sama ini bisa terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang yang sangat menonjol dalam hal ini adalah bidang ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan pada masing-masing negara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga turut aktif dalam menggalakkan kerja sama internasional tersebut. Keikutsertaan Indonesia adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang ditempuh melalui pelaksanaan pembangunan secara bertahap, yang diarahkan pada sektor industri. Oleh karena itu dibutuhkan dana dan peralatan modal yang sangat besar yang diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas industri. Sedangkan Indonesia masih belum cukup mampu menyediakan modal untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu masih sangat memerlukan kerja sama dengan negara lain. Dalam rangka memenuhi keperluan tersebut dilakukan berbagai langkah yang ditempuh, yang salah satunya adalah melalui leasing.

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu jangka waktu

secara berkala, disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama (Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. KEP-122/Mk/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974, Tentang Perijinan Usaha Leasing Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan).

Selanjutnya dalam Law Dictionary, disebutkan bahwa lease adalah:

"An agreement whereby one party (called the landlord) relinquishes his right to immediate possession of property, while retaining ultimate legal ownership (title).

Ordinary when lease is made we find an agreement by the owner (lessor) to turn over specifically described premises to the exclusive possession of the lessee for a definite period of time and for a consideration commonly called rent".

Sedangkan dalam Accounting Standart 17 (IAS No. 17) menyatakan bahwa :

"Lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for rent the right to use an asset for an agreed period of time".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa leasing adalah suatu perjanjian antara pemilik (lessor) yang mengikatkan diri untuk memberikan hak pakai atas barang-barang modal atau alat-alat produksi tanpa melepaskan hak miliknya kepada pihak lain (lessee) yang menerima benda-benda tersebut untuk dipakai tanpa memilikinya dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungs-

kan nilai ekonomis benda tersebut. Oleh karena itu lessee mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang secara berkala yang besarnya telah disepakati bersama.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam leasing dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. ada kesepakatan antara para pihak;
2. Ada pihak yang memiliki benda yang bermaksud memberkan hak pakai atas benda tersebut kepada pihak lain dengan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bersama; Pihak ini disebut lessor.
3. Ada pihak yang bermaksud memakai benda milik orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bersama; Pihak ini disebut lessee.
4. Ada benda yang menjadi obyek perjanjian tersebut;
5. Ada jangka waktu tertentu;
6. Ada sejumlah uang yang merupakan harga lease yang telah disepakati oleh para pihak.

II. PERMASALAHAN

Agar tulisan ini lebih terarah maka diidentifikasi beberapa permasalahan dengan merumuskannya sebagai berikut:

1. Mengapa sistem leasing dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif yang lebih menjamin penyediaan fasilitas industri oleh Jepang di Indonesia?

2. Bagaimanakah aspek hukum pengaturan sistem leasing dalam penyediaan fasilitas industri di Indonesia ?

III. PEMBAHASAN MASALAH

A. LEASING SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF DALAM PENYEDIAAN FASILITAS INDUSTRI OLEH JEPANG DI INDONESIA

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia belum cukup mampu menyediakan modal untuk membiayai pembangunan industrinya. Oleh karena itu masih dibutuhkan bantuan modal dari negara-negara lain. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 (Undang-undang Tentang Penanaman Modal Asing), maka banyak negara memasukkannya modalnya ke Indonesia, dalam hal ini khususnya adalah Jepang. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang menunjukkan bahwa Jepang lebih banyak berperan dalam menanamkan modalnya di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. (Thee Kian Wie, Industrialisasi Indonesia Analisis dan Catatan Kritis, 1988 : 114-116)

Adapun salah satu cara yang menguntungkan bagi Indonesia adalah dengan perjanjian leasing. Dengan leasing ini Indonesia dapat memperoleh barang-barang modal untuk dipakai dalam industrialisasi, bahkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hak optie bisa memiliki barang-barang modal yang menjadi obyek leasing.

Disamping adanya kepentingan khusus bagi pihak Indonesia sebagai lessee, di lain pihak Jepang pun sebagai

lessor mempunyai persepsi tertentu terhadap penggunaan leasing di Indonesia. Dengan adanya leasing di Indonesia Jepang bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam memasarkan barang-barangnya di Indonesia, juga dapat menghindarkan berbagai ketentuan pembatasan atas impor dan ekspor yang dilakukan pihak Indonesia. Disamping itu Jepang juga mempunyai jaminan yang kuat, karena hak milik atas benda-bendayang dileasekan tetap ada pada Jepang, sehingga bila terjadi ingkar janji Jepang bisa mengeksekusi dengan mudah, Jepang tidak menanggung risiko tinggi, karena pembayaran dan jangka waktu leasing sudah diperhitungkan dengan nilai ekonomis barang tersebut. Jika pada akhir lease diperjanjikan bahwa barang tersebut dibeli Indonesia, mungkin pada waktu perjanjian berakhir barang yang menjadi obyek leasing sudah merupakan barang yang ketinggalan jaman. Adanya persepsi demikian dari pihak Jepang, mendorong minat Jepang untuk menggunakan sistem leasing dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Selanjutnya mengenai prosedur dan pelaksanaan leasing dapat dikatakan lebih sederhana dibanding dengan pembiayaan melalui pinjaman pada bank. Hal ini memberikan keuntungan bagi lessee, terutama bagi usaha yang baru didirikan yang belum mempunyai asset yang bisa dijadikan jaminan bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank. Dalam lease pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena asset yang diperoleh melalui lease sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan leasing. Disamping hal-hal tersebut

terdapat beberapa keuntungan lain dalam penggunaan leasing, Yang disebutkan oleh Tom Clark (Leasing Finance, 1985 : 8 - 12), sebagai berikut :

1. Lessor asing dapat menanggung risiko yang lebih besar dan memiliki akses ke pasar pembelian kembali benda-benda ini (resale market);
2. Dilihat dari segi pemilikan atas peralatan, perusahaan leasing mempunyai jaminan yang lebih kuat atas benda-benda yang bersangkutan dibandingkan dengan menggunakan jaminan mortgage maupun bentuk jaminan lain dengan bank. Hal ini adalah karena pembebanan maupun pelaksanaan jaminan mortgage sering dihalangi oleh berbagai kesulitan hukum dan prosedural. Selain itu juga karena besarnya biaya pembebanan dan pendaftaran mortgage di berbagai negara menyebabkan leasing lebih menguntungkan dalam pembiayaan transnasional (cross Border Leasing). Dalam persetujuan leasing lazim diperjanjikan bahwa pihak lessor memperoleh kemudahan dalam mengeksekusi jaminan apabila pihak lessee melanggar janji;
3. Lazimnya leasing digunakan untuk menghindarkan berbagai ketentuan pembatasan impor dan ekspor atas peralatan atau ketentuan pengawasan devisa yang ditetapkan negara-negara;
4. Perusahaan multinasional memilih bentuk leasing internasional agar dapat memisahkan hak pemilikan dan untuk mengurangi risiko politik "Konfiskasi";

5. Para pabrikan (manufaktur) ada kalanya dapat memperoleh keuntungan dari ketentuan subsidi ekspor yang diberikan di beberapa negara dengan menggunakan cara pembiayaan leasing;
6. Leasing digunakan juga sebagai cara untuk mengatasi pembatasan pinjaman luar negeri, terutama dengan mengklasifikasikan persetujuan leasing sebagai current account transaction.

Sedangkan beberapa keuntungan leasing yang lain, diantaranya adalah seperti yang disebutkan oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, (Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha), 1994 : 11 - 14), sebagai berikut:

1. Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari risiko penurunan nilai yang disebabkan oleh inflasi, yaitu lessee sampai kapanpun akan tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya;
2. Dapat mengatasi kekhawatiran terhadap risiko keusangan serta tidak memadai, artinya dalam keadaan yang serba tidak menentu, lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi pada aktiva di lease;
3. Adanya hak optie bagi lessee pada masa lease, yaitu untuk mengembalikan pada lessor atau memperpanjang perjanjian leasing, atau membeli obyek lease.

Berdasarkan beberapa keuntungan yang telah disebutkan di muka, maka leasing dapat menjadi salah satu alternatif atau bahkan bisa menjadi satu-satunya alternatif untuk penyediaan fasilitas industri, lebih-lebih dalam era industrialisasi. Hal ini disebabkan penyediaan dana dan barang-barang modal yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda industri lebih memungkinkan untuk dipenuhi melalui mekanisme sistem leasing.

B. ASPEK HUKUM LEASING DALAM PENYEDIAAN FASILITAS INDUSTRI DI INDONESIA

Di Indonesia belum ada peraturan-peraturan khusus yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang ada dalam perjanjian leasing. Peraturan-peraturan mengenai perijinan, pajak, peraturan lain yang hanya bersifat teknis saja. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban para pihak belum disinggung di dalamnya. Oleh karena itu masih sulit untuk mengklasifikasikan perjanjian leasing ini termasuk dalam perjanjian yang mana, apakah sewa-menyewa, atau sewa beli, atautkah beli dengan angsuran.

Pendapat para sarjana mengenai hal ini masih simpang siur. Ada sebagian yang berpendapat bahwa perjanjian leasing sama dengan sewa menyewa. Namun menurut Siti Ismiati Jenie terdapat perbedaan esensial antara keduanya. Dalam perjanjian sewa menyewa jangka waktu sewa tidak dikaitkan dengan umur ekonomis benda yang menjadi obyek

sewa menyewa tersebut, sedangkan dalam perjanjian leasing selalu ada hubungan antara jangka waktu lease dengan umur ekonomis benda yang menjadi obyek leasing itu. (Beberapa Aspek yurtdis leasing, 1992 :2).

Perbedaan yang lain diantaranya adalah :

1. Leasing (dalam hal ini perjanjian lease) adalah suatu metode pembiayaan, sedangkan perjanjian sewa menyewa belum tentu bertujuan pembiayaan perusahaan;
2. Obyek leasing adalah barang-barang modal atau alat-alat produksi, sedangkan perjanjian sewa menyewa juga dapat meliputi barang-barang untuk digunakan di luar perusahaan
3. Subyek perjanjian sewa menyewa, setiap subyek hukum bisa menjadi penyewa, sedangkan subyek perjanjian leasing hanya yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 649/MK/IV/5/1974 tentang Perijinan Usaha Leasing dan Pengumuman Direktur Jendral Moneter Peng-307/DJM/III.1/7/1974.


Sebagian pakar lain berpendapat bahwa leasing sama dengan perjanjian sewa beli. Namun bila dikaji ternyata terdapat banyak perbedaan antara keduanya, diantaranya adalah :

1. Pada perjanjian leasing, lessor biasanya pihak yang menyediakan dana dan membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan bertindak sebagai lembaga keuangan, sedangkan dalam perjanjian sewa beli penjual adalah produsen atau pedagang yang berusaha menjual barangnya;

2. Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan umur kegunaan barang yang diperkirakan dan angsuran imbalan jasa disesuaikan dengan hasil usaha lessee yang diperkirakan oleh lessor, sedangkan dalam sewa beli tidak demikian;
3. Dalam sewa beli, pembeli bermaksud untuk memiliki barang tersebut, sedangkan dalam leasing, lessee belum tentu bertujuan memilikinya. Pada akhir masa sewa beli hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli, sedangkan dalam leasing, lessee memutuskan apakah akan mempergunakan hak opsi-nya untuk membeli, memperpanjang ataupun mengembalikan barang yang bersangkutan kepada lessor dan hanya setelah pembayaran harga pembelian hak milik atas barang tersebut beralih pada lessee.

Disamping itu ada juga yang berpendapat bahwa leasing sama dengan jual beli dengan angsuran. Tetapi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang sangat membedakan keduanya, diantaranya adalah :

1. Pada lembaga jual beli dengan angsuran, hak milik berpindah pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli, sedangkan pada perjanjian leasing, hak milik atas barang tetap ada pada lessor.
2. Pada perjanjian leasing jangka waktunya disesuaikan dengan masa guna (useful life) dari barang yang dileasingkan, sedangkan dalam perjanjian jual beli dengan angsuran ditetapkan sepihak oleh penjual.



IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan leasing dalam era industrialisasi, mempunyai banyak sekali keuntungan, baik bagi pihak lessor maupun lessee, oleh karena itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyediaan fasilitas industri di Indonesia;
2. Ternyata leasing masih sulit untuk diklasifikasikan termasuk dalam perjanjian apa, apakah sewa menyewa, atau sewa beli, ataukah jual beli dengan angsuran

B. Saran

Mengingat leasing sangat penting dalam membantu penyediaan fasilitas industri di Indonesia, sedangkan leasing masih sulit diklasifikasikan termasuk perjanjian apa, dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga bisa menimbulkan kesulitan di kemudian hari jika terjadi sengketa. Oleh karena itu menurut penulis perlu diadakan ketentuan khusus mengenai hal tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Amin Widjaja Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam Leasing, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Kartini Muljadi, Leasing Ditinjau dari Aspek Hukumnya, Seminar Penjajagan Alternatif Pendanaan Proyek-proyek Industri Kimia Dasar Dengan Sistem Leasing, Jakarta, 1985.
- Komar Andasasmita, Leasing (Teori dan Praktek), Ikatan Notaris Indonesia, Komisaris Daerah Jawa Barat, 1983.
- Siti Ismijati Jenie, Beberapa Aspek Yuridis Leasing, Be - maturan Dosen Hukum Perdata / Dagang, Yogyakarta, Nopember, 1992
- , Teknik-teknik Khusus Dalam Pelaksanaan
- , Tinjauan Umum Mengenai Leasing Dan Peranannya Dalam Usaha Memenuhi Ke - butuhan akan Barang-barang Modal / Alat-alat Produksi, -----
- Sunarjati Hartono, Aspek Transnasional Dari Kontrak Leasing Diskusi Panel Leasing, Ikatan Mahasiswa Pasca sarjana Spesialis I, Program Pendidikan Keno - tariatam Universitas Padjadjaran, Bandung, 1986.
- Tahafusa Nakamura, and Bernard R. Grace, Perkembangan Ekonomi Jepang Modern, Kementerian Luar Negeri Jepang
- Thee Kian Wie, Industrialisasi Indonesia, Analisis dan Catatan Kritis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.